

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kemajuan di era globalisasi ini amatlah sangat pesat, terutama dalam hal perkembangan teknologi informasi, dimana semua orang dapat mengakses dan mengetahui tentang semua hal yang bersifat umum. Tidak terlepas dari informasi perekonomian yang dapat diketahui dengan mudah dan dapat diakses oleh siapapun. Jika dilihat perekonomian adalah salah satu tolak ukur dari keberhasilan suatu negara. Dimana majunya perekonomian suatu negara tersebut tidak terlepas dari pentingnya peran perusahaan-perusahaan dalam mendorong peningkatan perekonomian di setiap negara. Oleh sebab itu perusahaan yang besar adalah perusahaan yang dalam pelaporan dan pengungkapan khususnya dalam laporan keuangan yakni harus memiliki tingkat transparansi dan kualitas yang baik sehingga dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak yang membutuhkan baik itu pemegang saham, kreditur dan stakeholder lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka perusahaan membutuhkan *assurance* atau jasa kantor akuntan publik khususnya pada kualitas audit pada laporan keuangan yang dihasilkan oleh kantor akuntan publik di Indonesia.

Beberapa kasus mengenai kualitas audit laporan keuangan terjadi akhir-akhir ini. Dimana dalam hal tersebut banyak mengandung pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam proses audit laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik, baik itu adanya kerjasama antara perusahaan atau adanya kerja sama yang dilakukan manajemen perusahaan dengan kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut. Seperti dengan membuat seolah-olah laporan keuangan tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan memenuhi standar, namun sebaliknya laporan keuangan tersebut banyak mengandung unsur kecurangan. “Tidaklah sulit bagi auditor menjadi “gampang dikendalikan” oleh klien karena auditor berada dalam posisi yang dilematis. Disatu sisi auditor harus menegakan etika dalam profesinya, disisi lain harus menghadapi tekanan klien dalam berbagai pengambilan keputusan”(Susilo & Widayastuti, 2015). Seperti halnya dalam pelanggaran yang dilakukan oleh PT

Garuda Indonesia Tbk dalam pelaporan keuangannya tahun 2018. Dimana terdapat manipulasi pada pendapatannya sehingga memperoleh laba yang pada tahun-tahun sebelumnya mengalami kerugian. Hal tersebut karena adanya kerjasama antara pihak perusahaan dengan kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Karena perbuatannya PT Garuda Indonesia Tbk diberi sanksi Oleh Otoritas Jasa Keuangan, yakni sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100 juta kepada PT Garuda Indonesia atas pelanggaran yang dilakukan yang tertuang dalam Peraturan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu auditor yang mengaudit laporan keuangan tersebut pun dikenakan sanksi yakni Pembekuan izin selama 12 bulan berdasarkan KMK No.312/KM.1/2019 pada 27 Juni 2019 terhadap AP Kasner Sirumapea karena telah melakukan pelanggaran sehingga dapat mempengaruhi opini Laporan Auditor Independen (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Serta sanksi yang diberikan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan secara tertulis untuk memperbaiki sistem pengendalian mutu dari KAP-nya tersebut.

Bukan saja kasus PT Garuda Indonesia, pelanggaran kode etik juga dilakukan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) terhadap laporan keuangan. Dalam kasus tersebut SNP Finance mengalami gagal bayar yakni dengan membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif yang dibuat oleh pihak manajemen. Sehingga dari pelanggaran tersebut PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) dikenakan sanksi yakni mencabut izin usaha atau pembekuan kegiatan usaha (PKU). Tidak sampai disitu saja KAP yang mengaudit laporan keuangannya pun yakni KAP Satrio, Bing, ENy & Rekan (Partner Deloitte Indonesia) mendapat sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Auditor Publik (AP) Marlinna, dimana Auditor Publik (AP) Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang merupakan salah satu KAP di bawah Deloitte Indonesia. Pelanggaran selanjutnya

juga terjadi pada kasus yang masih dalam proses hukum yakni PT Jiwasraya Persero dan KAP Pricewaterhouse Coopers (PwC) yang melakukan pengauditan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut yang dalam kasusnya mengalami gagal bayar.”Kecurangan yang sengaja dilakukan oleh auditor eksternal sehingga membuka wawasan warga negara Indonesia tentang bagaimana entitas yang diperiksa melakukan penyuaipan untuk mendapatkan hasil audit yang baik”(Marwa et al., 2019).

Adanya kebutuhan akan laporan keuangan yang memadai, memenuhi standar, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan, hal tersebut membawa banyak perusahaan tergantung pada jasa audit yang ditawarkan oleh auditor pada kantor akuntan publik. Dimana kualitas audit adalah karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing yang berlaku umum untuk menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari akuntan publik tersebut. Berdasarkan beberapa kasus pelanggaran kode etik profesi akuntansi yang terjadi, banyak masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan masih kurang percaya akan hasil dari laporan keuangan yang sudah di audit oleh auditor pada KAP, baik itu yang termasuk kedalam Anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), atau yang bukan anggota IAPI itu sendiri.

Namun dengan adanya prinsip etik profesi akuntan publik sebagai penerapan dasar seorang auditor dalam melakukan proses pengauditan sehingga masyarakat dapat menilai sejauh mana seorang auditor dalam menjalankan kewajiban untuk mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan. Dimana kode etik profesi akuntan publik ini haruslah benar-benar dilaksanakan dan diterapkan seperti prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, akuntabilitas dan independensi. Berdasarkan penelitian sebelumnya (Susilo & Widyastuti, 2015) menyatakan bahwa integritas mempengaruhi kualitas audit. Dikarenakan pentingnya menegakan kebenaran dan tekad kuat dalam membentuk karakter serta moral yang baik pada seorang auditor, sehingga wajib dimiliki akuntan dalam menjalankan tugas sebagai pengaudit laporan keuangan dan dapat membantu menghasilkan ideal kualitas audit. Didukung pernyataan tersebut oleh penelitian

yang dilakukan (Nurjanah & Kartika, 2016) yakni dimana auditor yang berintegritas memang dapat menemukan kekeliruan yang tidak disengaja sehingga berselisih paham, yang terpenting tidak dapat menerima kecurangan dalam bentuk apapun, sehingga dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas auditnya. Namun hal tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ningrum & Linda, 2017) dimana integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, dikarenakan Akurasi dan perhatian terhadap detail harus diterapkan secara profesional oleh akuntan sehingga tercapai kualitas audit yang memadai. Sedangkan prinsip integritas terkesan memaksa auditor harus bertindak secara jujur, berani, bijaksana, dan tanggung jawab untuk membangun kepercayaan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sehingga membawa pengaruh yang tidak stabil dalam diri auditor.

Objektivitas seorang auditor sangat penting untuk diterapkan oleh auditor ketika melakukan proses pengauditan, dimana hal tersebut didukung oleh penelitian (Olivia Furiady & Ratnawati Kurnia, 2015) yang menyatakan bahwa objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit, dikarenakan secara tidak langsung auditor bisa adil tanpa adanya tekanan atau tuntutan yang tunjukan oleh pihak tertentu yang berkepentingan atas audit, dan akan menolak apabila menerima audit jika terdapat hubungan kerja sama dengan pihak yang bersangkutan diperiksa, sehingga tidak berpihak kepada siapa saja yang berkepentingan dengan hasil kerja. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Nurjanah & Kartika, 2016) adanya Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi obyektifitas dan mengakibatkan adanya kesimpulan bahwa objektivitas akuntan bisa dipertahankan. Sebenarnya jelas jika adanya kepentingan keuangan, hal tersebut akan berpengaruh pada laporan keuangan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh auditor tersebut. Namun hasil berbeda dengan yang dilakukan oleh penelitian (Susilo & Widayastuti, 2015) yakni menunjukkan objektivitas akuntan publik ketika melaksanakan akan kewajiban masih belum memiliki pengaruh, dikarenakan akuntan publik mudah dipengaruhi adanya kepentingan, atau adanya tekanan oleh manajemen dalam menjalankan kewenangannya dalam bertugas, sehingga tidak

membantu memberikan efek signifikan terhadap kualitas audit yang mungkin menganggap hal tersebut sudah biasa.

Auditor yang berkualitas haruslah memiliki kompetensi yang baik, dimana memiliki keahlian baik dalam segi pengetahuan teori dan bisa diimplementasikannya dalam menjalankan proses audit. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan (Purwanda dan Emmatrya, 2015) kualitas audit dipengaruhi oleh kompetensi dikarenakan diperlukannya perilaku profesional yang mumpuni pada setiap akuntan, sehingga kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas hasil kerja yang diberikan oleh keahlian profesi yang dimilikinya dapat memenuhi kualitas tersebut. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian (Iryani, L,D, 2017) dimana semakin kompeten seorang auditor maka kualitas auditnya akan lebih baik. Namun tidak searah dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ningrum & Linda, 2017) dimana auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan, pengetahuan umum dan khusus. Namun hal tersebut tidaklah menjamin kualitas audit karena kualitas audit terbaik diperoleh dari pengalaman dimiliki auditor.

Akuntabilitas seorang auditor dapat terlihat dari bagaimana auditor bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, sehingga dari hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan (Olivia Furiady & Ratnawati Kurnia, 2015) menyatakan bahwa akuntabilitas auditor berpengaruh positif, dikarenakan bahwa auditor dapat menyelesaikannya audit, bekerja dengan baik dan tepat waktu, diawasi dengan teliti pekerjaan oleh supervisor, dan bertanggung jawab kepada atasannya. Apalagi auditor juga melakukan audit dengan usaha keras, menggunakan pengetahuan yang dimiliki, usaha maksimal dan mencurahkan semua kekuatan pikiran, mengatur seluruh energi dan berpikir kreatif mungkin dalam melakukan audit. Serta meningkatkan kualitas audit penting bagi auditor sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan (Purwanda dan Emmatrya, 2015) dimana akuntabilitas adalah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang ada serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Wiratama dan Ketut, 2015) dimana sebagai Profesi akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar, dengan melakukan pekerjaannya sebaik mungkin demi masyarakat dan profesinya tersebut. Bentuk tanggung jawab seorang auditor antara lain adalah tanggung jawab melaporkan apabila terjadi kecurangan, kekeliruan, dan ketidak sesuaian pada sesuatu. Namun hasil tersebut berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh penelitian (Wisteri dan Latrini, 2015) karena menurut penelitian ini yang berpengaruh signifikan adalah kompleksitas saja, sehingga menunjukkan bahwa akuntan publik bisa mengontrol hal tersebut, dan mengindikasikan bahwa akuntabilitas tidak mempengaruhi dari kaulitas audit tersebut, melainkan hanya kompleksitas audit itu sendiri.

Independensi seorang auditor adalah salah satu komponen penting dalam mewujudkan output kualitas audit yang baik, dimana independensi dapat berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo dan Sarwono, 2015) menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit yang diperoleh ketika melakukan program audit, tidak berpengaruh karena tidak adanya hubungan keuangan dari penerima jasa, dan tidak melibatkan campur tangan pihak lain dalam pengambilan keputusan, memanipulasi atau dengan modifikasi bagian penting yang akan diperiksa. Pernyataan ini selaras dengan yang dilakukan oleh penelitian (Wiratama dan Ketut, 2015) semakin baik independensi yang dimiliki seorang auditor akan berdampak baik pada kualitas audit yang dihasilkan. Auditor dalam melaksanakan tugas audit, haruslah selaras sesuai sikap independensi dalam fakta maupun independensi dalam penampilan sehingga secara berkesinambungan hasil audit menyatakan keadaan yang baik seperti sebenarnya dan terbebas dari adanya pihak yang berkepentingan. Hasil serupa juga sama yang dihasilkan dari penelitian (Amos O. Arowoshegbe, Emmanuel Uniamikogbo, & Gina Atu, 2017) dan penelitian yang dilakukan (Haeridistia Fadjerenie, 2019) dimana independensi dapat mempengaruhi kualitas audit. Namun tidak selaras dan berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh penelitian (Wisteri dan Latrini,

2015) dikarenakan adanya kesulitan ketika mempertahankan sikap mental untuk tidak memihak yang disebabkan karena lama hubungan dengan klien, sehingga tidak memberi pengaruh kepada kualitas audit, selain itu independensi tidak dapat diturunkan dari sikap mental auditor tetapi harus dibangun berdasarkan kesadaran dari masing-masing auditor. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kertarajasa, Marwah, dan Wahyudi 2019) dimana independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan fenomena dan *gap research* yang sudah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit Yang Dihasilkan Auditor Pada KAP Yang Terdaftar di Jakarta Timur”. Diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan, serta dapat membantu meningkatkan kualitas audit khususnya untuk laporan keuangan yang dibuat oleh kantor akuntan publik khususnya di Jakarta Timur.

I.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa pokok perhatian yang menjadi dasar penulis ingin melakukan penelitian ini, Sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh prinsip integritas terhadap kualitas audit.
- b. Apakah terdapat pengaruh prinsip objektivitas terhadap kualitas audit.
- c. Apakah terdapat pengaruh prinsip kompetensi terhadap kualitas audit.
- d. Apakah terdapat pengaruh prinsip akuntabilitas terhadap kualitas audit.
- e. Apakah terdapat pengaruh prinsip independen terhadap kualitas audit.

I.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan:

- a. Untuk menganalisis pengaruh prinsip integritas terhadap kualitas audit.
- b. Untuk menganalisis pengaruh prinsip objektivitas terhadap kualitas audit.
- c. Untuk menganalisis pengaruh prinsip kompetensi terhadap kualitas audit.

- d. Untuk menganalisis pengaruh prinsip akuntabilitas terhadap kualitas audit.
- e. Untuk menganalisis pengaruh prinsip independensi terhadap kualitas audit.

I.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam memberikan informasi secara langsung maupun tidak langsung seperti:

a. Manfaat teoritis

Untuk manfaat secara teoritis diharapkan dapat menambah secara luas wawasan yang ada, dan pengetahuan terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit pada laporan keuangan yang dihasilkan. Khususnya untuk meningkatkan kode etik profesi akuntan publik yakni integritas, objektivitas, kompetensi, akuntabilitas, dan independensi yang dimiliki auditor, serta dapat menjadi penelitian empiris berdasarkan literatur sehingga penerapan dari pada kode etik profesi akuntansi dapat ditingkatkan dan menjadi lebih baik lagi.

b. Manfaat praktisi

1. Bagi mahasiswa.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan bermanfaat terutama agar dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori khususnya pada penerapan kode etik profesi akuntansi.

2. Bagi masyarakat.

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat terutama untuk masyarakat yang memiliki kepentingan seperti investor, kreditur dan stakeholder lainnya sebagai pihak pengguna laporan keuangan .

3. Bagi perusahaan .

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman secara menyeluruh bahwa kualitas audit itu penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan dan sebagai tolak ukur baik/tidaknya kondisi keuangan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan laporan keuangan pada pihak yang berkepentingan.